



P U T U S A N

Nomor 850 K/Pid/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **HUSNI SYAIFUDDIN, S.H. ;**
Tempat lahir : Makassar ;
Umur/tanggal lahir : 59 tahun/08 Juni 1956 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : BTN Pengawu Blok M6 Nomor 8 Palu Selatan, Kota Palu ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pengacara ;
Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Palu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa **HUSNI SYAIFUDDIN, S.H.** pada hari Selasa tanggal 13 September 2011 sekitar jam 11.00 WITA atau sekitar bulan September 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 bertempat di Ruangan Bendahara Kampus STIE Panca Bhakti Jalan Dr. Soeharso Nomor 36 A Palu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau penghapusan piutang, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, Terdakwa **HUSNI SYAIFUDDIN, S.H.**, yang merupakan Penasihat Hukum saksi korban Hj. Andi Sikati Sultan dalam perkara Perdata Nomor 77/Pdt.G/2010/PN.PL mendatangi saksi korban Hj. Andi Sikati Sultan di ruangan Bendahara Kampus STIE Panca Bhakti yang pada saat itu hadir juga Drs. H.M. Yusuf



Paddong dan Rahmawaty Butudoka, di dalam ruangan tersebut Terdakwa menyampaikan bahwa perkara perdata yang dikuasakan kepadanya oleh saksi korban Hj. Andi Sikati Sultan di Pengadilan Negeri Palu kalah, kemudian Terdakwa membujuk kepada saksi korban Hj. Andi Sikati Sultan untuk dilakukan banding di Pengadilan Tinggi Sulteng selain itu Terdakwa mengatakan bahwa “Kita akan menang di Pengadilan Tinggi karena lawan kita berkasnya hanya fotokopi dan mereka menang kemungkinan pakai uang di atas Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan kalau mau menang harus pakai uang di atas Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)”, kemudian saksi korban Hj. Andi Sikati Sultan menyampaikan bahwa kalau Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) cukup”, kemudian Terdakwa menyampaikan “Bisa” selain itu Terdakwa menyampaikan “Kalau menang jangan dicari uangnya anggaplah habis tapi kalau kalah Terdakwa akan kembalikan uang tersebut”, atas bujukan Terdakwa tersebut di atas saksi korban Hj. Andi Sikati Sultan tergerak hatinya untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa dan keesokan harinya tanggal 14 September 2011 saksi korban Hj. Andi Sikati Sultan memerintahkan Razak untuk mentransfer uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ke Nomor Rekening Bank Mandiri milik Muslim Mamulai, S.H., M.H., yang merupakan nomor rekening yang telah diberikan oleh Terdakwa kepada saksi korban Hj. Andi Sikati Sultan.

- Bahwa dalam perkembangannya perkara perdata yang diberikan kuasa kepada Terdakwa tersebut ternyata tetap kalah di Pengadilan Tinggi sehingga saksi korban Hj. Andi Sikati Sultan merasa tertipu dan dibohongi serta dirugikan dengan kata-kata dari Terdakwa karena Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari saksi korban Hj. Andi Sikati Sultan.

Perbuatan ia Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa **HUSNI SYAIFUDDIN, S.H.** pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Kesatu tersebut di atas, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, Terdakwa **HUSNI SYAIFUDDIN, S.H.** yang merupakan Penasihat Hukum saksi korban Hj. Andi Sikati Sultan mendatangi saksi korban Hj. Andi Sikati Sultan di ruangan Bendahara Kampus STIE Panca Bhakti yang pada saat itu hadir juga Drs. H.M. Yusuf Paddong dan Rahmawaty Butudoka, di dalam ruangan tersebut Terdakwa menyampaikan bahwa perkara perdata yang dikuasakan kepadanya oleh saksi korban Hj. Andi Sikati Sultan di Pengadilan Negeri Palu kalah, kemudian Terdakwa menawarkan kepada saksi korban Hj. Andi Sikati Sultan untuk dilakukan banding di Pengadilan Tinggi Sulteng selain itu Terdakwa mengatakan bahwa “Kita akan menang di Pengadilan Tinggi karena lawan kita berkasnya hanya fotokopi dan mereka menang kemungkinan pakai uang diatas Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan kalau mau menang harus pakai uang diatas Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)”, kemudian saksi korban Hj. Andi Sikati Sultan menyampaikan “Kalau Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) cukup”, kemudian Terdakwa menyampaikan “Bisa” selain itu Terdakwa menyampaikan “Kalau menang jangan dicari uangnya anggaplah habis tapi kalau kalah Terdakwa akan kembalikan uang tersebut”, keesokan harinya tanggal 14 September 2011 saksi korban Hj. Andi Sikati Sultan memerintahkan Razak untuk mentransfer uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ke Nomor Rekening Bank Mandiri milik Muslim Mamulai, SH.MH. yang merupakan nomor rekening yang telah diberikan oleh Terdakwa kepada saksi korban Hj. Andi Sikati Sultan.
- Bahwa dalam perkembangannya, perkara perdata yang diberikan kuasa kepada Terdakwa tersebut ternyata tetap kalah di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah karena uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang telah diterima Terdakwa dari korban tidak digunakan oleh Terdakwa untuk mengurus perkara tersebut.

Perbuatan ia Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu tanggal 24 Februari 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HUSNI SYAIFUDDIN, S.H.**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak pidana penipuan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana pada Dakwaan Kesatu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HUSNI SYAIFUDDIN, S.H.** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotokopi Slip Pengiriman Uang di Bank Mandiri yang telah dilegalisir tetap terlampir dalam berkas perkara ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 424/Pid.B/2015/PN.Pal. tanggal 06 April 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HUSNI SYAIFUDDIN, S.H.**, telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana ;
2. Melepaskan Terdakwa **HUSNI SYAIFUDDIN, S.H.**, oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*) ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar fotokopi Slip Pengiriman Uang di Bank Mandiri yang telah dilegalisir ;
 - Fotokopi Surat Panggilan Nomor Polisi: S.Pgl/164/II/2008/Dit.Reskrim, tanggal 11 Februari 2008, diberi tanda T-1 ;
 - Fotokopi Surat Kuasa tanggal 20 Februari 2008, diberi tanda T-2 ;
 - Fotokopi Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Januari 2011, diberi tanda T-3 ;
 - Fotokopi Eksepsi dan Jawaban Tergugat dalam Perkara Nomor 77/Pdt.G/2010/PN.PL, diberi tanda T-4 ;
 - Fotokopi Daftar Alat Bukti Surat Tergugat I dan III dalam Perkara Nomor 77/Pdt.G/2010/PN.PL, diberi tanda T-5 ;
 - Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 77/Pdt.G/2010/PN.PL tanggal 13 Juli 2011, diberi tanda T-6 ;
 - Fotokopi Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juli 2011, diberi tanda T-7 ;
 - Fotokopi Memori Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Palu Tergugat Nomor 77/Pdt.G/2010/PN.PL, diberi tanda T-8 ;
 - Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 47/PDT/2011/PT.PALU, tanggal 6 Februari 2012, diberi tanda T-9 ;
 - Fotokopi Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2012, diberi tanda T-10 ;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 850 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Memori Kasasi atas Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 47/PDT/2011/PT.PALU tanggal 6 Februari 2012, diberi tanda T-11 ;
- Fotokopi Pencabutan Surat Kuasa Hukum tgl 11 Januari 2011, tertanggal 13 Maret 2013, diberi tanda T-12 ;
- Fotokopi Surat tertanggal 08 Mei 2013, diberi tanda T-13 ;
- Fotokopi Surat tertanggal 28 Mei 2013, diberi tanda T-14 ;
- Fotokopi Surat tertanggal 21 Juni 2013, diberi tanda T-15 ;
- Fotokopi Tanda Bukti Laporan Nomor TBL/569/XII/2015/SPKT, tanggal 22 Desember 2015, diberi tanda T-16 ;

Dilampirkan dalam berkas perkara ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar nihil ;

Mengingat Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 7/Akta.Pid/2016/PN Pal yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Palu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 April 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 28 April 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 28 April 2016;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa karena berdasarkan Pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) *juncto* Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palu tersebut tidak dapat dimintakan banding, maka terhadap putusan tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu pada tanggal 06 April 2016 dan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 April 2016 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 28 April 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 850 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan yang nyata karena telah memutuskan bahwa Terdakwa **HUSNI SYAIFUDDIN, S.H.** telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana (*onslag van recht vervolging*), karena seharusnya jika perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dinyatakan terbukti maka seharusnya Terdakwa dihukum telah melakukan tindak pidana penipuan, karena perbuatan yang didakwakan kepadanya bukan mengenai hubungan keperdataan antara Terdakwa dengan saksi korban Hj. Andi Sikati Sultan, akan tetapi yang didakwakan adalah perbuatan Terdakwa yang membujuk saksi korban Hj. Andi Sikati Sultan yang mengatakan bahwa “kita akan menang di Pengadilan Tinggi karena lawan kita berkasnya hanya fotokopi dan mereka menang kemungkinan pakai uang diatas Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan kalau mau menang harus pakai uang diatas Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)”, kemudian saksi korban Hj. Andi Sikati Sultan menyampaikan bahwa kalau Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) cukup”, kemudian Terdakwa menyampaikan “bisa”, sehingga pada tanggal 14 September 2011 saksi korban Hj. Andi Sikati Sultan tergerak untuk mentransfer uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ke Nomor Rekening Bank Mandiri milik Muslim Mamulai, SH.MH., sebagaimana permintaan Terdakwa agar ditransfer ke rekening tersebut, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut tentulah tidak dapat dikategorikan sebagai hubungan hukum keperdataan yang dilakukan dengan itikad baik karena perkataan “kalau mau menang harus pakai uang” tentulah bukan perkataan atau perbuatan yang bermakna atau termasuk katagori kepatutan sesuai dengan pengertian itikad baik menurut pendapat Prof. Dr. Siti Ismijati Jenie, SH., CN (Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada) yang menyatakan bahwa dalam Bahasa Indonesia itikad baik terbagi atas dua yaitu itikad baik dalam pengertian subjektif yang berarti kejujuran dan itikad baik dalam pengertian objektif yaitu kepatutan, sehingga jika dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa menyampaikan kepada saksi korban Hj. Andi Sikati Sultan bahwa “kita akan menang di Pengadilan Tinggi karena lawan kita berkasnya hanya fotokopi dan mereka menang kemungkinan pakai uang diatas Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan kalau mau menang

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 850 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus pakai uang diatas Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)", sehingga saksi korban Hj. Andi Sikati Sultan tergerak menyerahkan uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan cara mentransfer uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ke Nomor Rekening Bank Mandiri milik Muslim Mamulai, SH.MH, sehingga rangkaian kata-kata tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan itikad baik karena perkataan "kalau mau menang harus pakai uang" tentulah bukan perkataan atau perbuatan yang bermakna atau termasuk kategori kepatutan sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tidak termasuk dalam kategori yang disebutkan pada Pasal 16 Undang-undang 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Pasal 11 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum bahwa "advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan kliennya dalam sidang pengadilan maupun diluar sidang", karena secara universal setiap orang sama kedudukan di depan hukum (*equality before the law*) atau tidak seorangpun yang mempunyai hak imunitas dalam hukum pidana di Indonesia. Dengan demikian Majelis Hakim secara nyata telah keliru membuat pertimbangan dalam putusannya pada halaman 26 yang menyimpulkan bahwa Terdakwa telah menjalankan profesinya sebagai advokat dengan baik dan sungguh-sungguh karena ternyata bahwa saksi korban Hj. Andi Sikati Sultan pada tanggal 13 Maret 2013 telah mencabut surat kuasa hukum tanggal 11 Januari 2011 dengan Terdakwa dan saksi korban Hj. Andi Sikati Sultan juga telah melaporkan Terdakwa pada Penyidik Kepolisian Polda Sulawesi Tengah bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan, sehingga pertimbangan Majelis Hakim tersebut bertentangan dengan kenyataan karena jika Terdakwa telah menjalankan profesinya sebagai advokat dengan baik dan sungguh-sungguh, tidaklah mungkin Hj. Andi Sikati Sultan mencabut Surat Kuasa Hukum tanggal 11 Januari 2011 pada tanggal 13 Maret 2013 dari Terdakwa dan yang kedua jika Terdakwa telah menjalankan profesinya sebagai Advokat dengan baik dan sungguh-sungguh, maka Hj. Andi Sikati Sultan tentulah tidak melaporkan Terdakwa pada Penyidik Kepolisian Polda Sulawesi Tengah bahwa ia telah melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan. Selanjutnya kekeliruan lain bagi Majelis Hakim dalam memutus perkara ini adalah Majelis Hakim tidak menggunakan hukum pembuktian secara benar dan tegas sebagaimana tertuang dalam putusannya halaman 26 yang ragu-ragu menyatakan bahwa uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) apakah benar

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 850 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dipergunakan untuk mengurus perkara perdata Nomor 77/Pdt.G/2010/ PN. PL ATAU merupakan uang operasional sebagai kuasa hukum dari Hj. Andi Sikati Sultan, padahal fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari 3 (tiga) orang saksi masing-masing atas nama Hj. Andi Sikati Sultan, saksi Drs. H.M. Yusuf Paddong dan saksi Rahmawaty Butudoka yang masing-masing diberikan di depan persidangan di bawah sumpah yang satu sama lain bersesuaian dan saling mendukung karena ketiganya memberikan keterangan tentang apa yang dilihat, yang didengar dan dialami sendiri (bukan *testimonie de auditu*) yang masing-masing menerangkan bahwa benar Terdakwa menyampaikan bahwa "Kita akan menang di Pengadilan Tinggi karena lawan kita berkasnya hanya fotokopi dan mereka menang kemungkinan pakai uang diatas Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan kalau mau menang harus pakai uang diatas Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)", sehingga sangat jelas bahwa uang tersebut adalah untuk mengurus perkara perdata Nomor 77/Pdt.G/2010/PN.PL. Bahwa perihal keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa ia sama sekali tidak pernah menyampaikan kepada saksi Hj. Andi Sikati Sultan di Ruang Bendahara Kampus STIE Panca Bhakti Jalan Dr. Soeharso Nomor 36 A Palu atau dengan kata lain Terdakwa membantah keterangan saksi Hj. Andi Sikati Sultan, keterangan saksi Drs. H.M. Yusuf Paddong dan keterangan saksi Rahmawaty Butudoka yang ketiganya menerangkan bahwa Terdakwa pernah menyampaikan bahwa " kita akan menang di Pengadilan Tinggi karena lawan kita berkasnya hanya fotokopi dan mereka menang kemungkinan pakai uang diatas Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan kalau mau menang harus pakai uang diatas Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)", menurut penuntut umum keterangan dan bantahan Terdakwa tersebut adalah sangat lemah ditinjau dari hukum pembuktian karena keterangan dan bantahan Terdakwa tersebut berdiri sendiri tanpa didukung dengan alat bukti lain dan keterangan Terdakwa tersebut diberikan di persidangan tersebut tanpa disumpah, sedangkan keterangan dan saksi Hj. Andi Sikati Sultan, saksi Drs. H.M. Yusuf Paddong dan keterangan saksi Rahmawaty Butudoka selaku bendahara masing-masing diberikan di depan persidangan dibawah sumpah yang satu sama lain bersesuaian dan saling mendukung karena ketiganya memberikan keterangan tentang apa yang dilihat, yang didengar dan dialami sendiri (bukan *testimonie de auditu*). Selain itu terdapat pertentangan keterangan Terdakwa antara keterangannya yang satu dengan yang lain dimana Terdakwa antara lain kurang lebih menerangkan bahwa " dari semula

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 850 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya tidak memfokuskan pembicaraan mengenai honor atau uang jasa karena ini menyangkut masalah pendidikan, kemudian pada saat akan menerima kuasa pada tahapan banding disepakati honorarium atau uang jasa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap tahapan dan Terdakwa telah menerima secara bertahap sebesar kurang lebih Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), tetapi di persidangan Terdakwa menerangkan bahwa benar saya tidak pernah menyampaikan kata-kata bahwa” kita akan menang di Pengadilan Tinggi karena lawan kita berkasnya hanya fotokopi dan mereka menang kemungkinan pakai uang diatas Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan kalau mau menang harus pakai uang diatas Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)”, melainkan saya hanya menyampaikan kepada Hj. Andi Sikati Sultan “agar saya difasilitasi dana operasional”. Dengan demikian mengapa Terdakwa meminta lagi untuk difasilitasi dana operasional dengan jumlah bahkan lebih besar daripada honorarium yang telah disepakati pada semua tahapan, padahal sudah disepakati bahwa honorarium atau uang jasa hanya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap tahapan dan Terdakwa telah menerima secara bertahap sebesar kurang lebih Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), bahkan dari awal Terdakwa menyatakan bahwa berhubungan karena menyangkut masalah pendidikan maka saya tidak mempermasalahkan honorarium atau uang jasa. Oleh karena itu sekali lagi dapat disimpulkan bahwa kedudukan atau nilai pembuktian keterangan Terdakwa tersebut sangatlah lemah dibanding keterangan saksi Hj. Andi Sikati Sultan, saksi Drs. H.M. Yusuf Paddong dan keterangan saksi Rahmawaty Butudoka yang disumpah tersebut dan sesuai Pasal 189 ayat (3) KUHAP bahwa keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Selain itu Majelis Hakim dalam putusannya pada halaman 24 alinea 3 menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, akan tetapi dalam perkara *a quo* Majelis Hakim sama sekali tidak menguraikan atau membuktikan unsur-unsur tidak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa baik Dakwaan Kesatu maupun Dakwaan Kedua sehingga tidak jelas unsur-unsur dakwaan yang mana yang dinyatakan tidak terbukti, sehingga dengan demikian sangat jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah keliru dalam memutuskan perkara ini yang menyatakan bahwa Terdakwa **HUSNI SYAIFUDDIN, S.H.** terbukti melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 850 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukan merupakan perbuatan pidana (*onslaag van alle recht vervolging*), karena seharusnya jika perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti maka seharusnya Terdakwa dihukum telah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana pada dakwaan kesatu, karena perbuatan yang didakwakan kepadanya sekali lagi bukan mengenai dana operasional, honorarium atau uang jasa, melainkan dana untuk mengurus perkara perdata Nomor 77/Pdt.G/2010/PN.PL pada tingkat banding, oleh karena itu Hakim Pengadilan Negeri Palu telah melakukan kekeliruan yang nyata yaitu keliru memahami dan menafsirkan surat dakwaan sehingga sangat beralasan bilamana Majelis Hakim Agung menerima dan mengabulkan permohonan kasasi yang kami ajukan ini.

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan uang didakwakan kepadanya tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana dan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum tidak salah menerapkan hukum. *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang sah menurut hukum, dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan surat kuasa yang dibuat oleh Saksi Hj. Andi Sikati Sultan, Terdakwa selaku Kuasa Hukum dari Saksi Hj. Andi Sikati Sultan mendapatkan kuasa untuk mewakili Saksi Hj. Andi Sikati Sultan dalam persidangan perkara perdata Nomor 77/Pdt.G/2010/PN.PL dalam tingkat pertama, banding dan kasasi dengan uang jasa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk tiap-tiap tingkatan.
- Bahwa untuk mengurus dan memenangkan perkara tersebut, Saksi Hj. Andi Sikati Sultan telah memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), akan tetapi baik dalam tingkat pertama, banding maupun kasasi, Saksi Hj. Andi Sikati Sultan selalu kalah dalam perkara tersebut sehingga oleh karena tidak sesuai dengan keinginan Saksi Hj. Andi Sikati Sultan, maka uang tersebut akan diminta kembali oleh Saksi Hj. Andi Sikati Sultan dari Terdakwa.
- Bahwa dengan demikian, persoalan antara Terdakwa dengan Saksi Hj. Andi Sikati Sultan mengenai uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) merupakan hubungan keperdataan yang harus diselesaikan melalui peradilan perdata.

Bahwa selain itu, alasan Penuntut Umum merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang atau apakah pengadilan melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi dari Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu** tersebut ;

Membebankan biaya perkara pada tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **10 November 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.**, Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

ttd./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti :

ttd./

Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. : 19600613 198503 1 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)